



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 29 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 96);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 105);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 111).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                    |                             |
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. 34.223.538.134,80       |
| b. Pendapatan Transfer                  | Rp. 681.490.471.136,00      |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | <u>Rp. 3.720.048.672,00</u> |
| Jumlah Pendapatan                       | Rp. 719.434.057.942,80      |
| Belanja Daerah                          |                             |
| a. Belanja Operasi                      |                             |
| 1. Belanja Pegawai                      | Rp. 234.370.048.269,50      |
| 2. Belanja Barang dan Jasa              | Rp. 216.857.601.524,02      |
| 3. Belanja Subsidi                      | Rp. 3.286.849.500,00        |
| 4. Belanja Hibah                        | Rp. 64.576.479.974,00       |
| 5. Belanja Bantuan Sosial               | Rp. 1.857.008.500,00        |
| Jumlah Belanja Operasi                  | Rp. 520.947.987.767,52      |
| b. Belanja Modal                        |                             |
| 1. Belanja Modal Tanah                  | Rp. 21.606.879,00           |
| 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin    | Rp. 27.648.654.147,00       |
| 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan    | Rp. 35.089.973.008,65       |
| 4. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi  | Rp. 68.439.941.664,85       |
| 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya     | Rp. 802.743.249,00          |
| 6. Belanja Modal Aset Lainnya           | Rp. 24.864.000,00           |
| Jumlah Belanja Modal                    | Rp. 132.027.782.948,50      |
| c. Belanja Tidak Terduga                |                             |
| - Belanja Tidak Terduga                 | Rp. 0,00                    |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga            | Rp. 0,00                    |
| d. Belanja Transfer                     |                             |
| 1. Belanja Bagi Hasil                   | Rp. 1.030.427.412,00        |
| 2. Belanja Bantuan Keuangan             | Rp. 78.431.233.852,00       |
| Jumlah Belanja Transfer                 | Rp. 79.461.661.264,00       |
| Surplus/(Defisit)                       | Rp. (13.003.374.037,22)     |

|  |                        |
|--|------------------------|
| 2. Pembiayaan                                  |                        |
| a. Penerimaan Pembiayaan                       | Rp. 155.039.662.266,26 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                      | Rp. 27.645.237.316,60  |
| Jumlah Pembiayaan Netto                        | Rp. 127.394.424.949,66 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp 114.391.050.912,44  |

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran realisasi anggaran.
- (2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 9 AGUSTUS 2024

**Pj. BUPATI SUKAMARA,**



**KASPINOR**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 9 AGUSTUS 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**



**RENDY LESMANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 29